



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Safi'i bin (Alm) Suraji;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 23 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. : Indonesia;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Jorong Lagan Jaya I Desa Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Syafi'i bin (alm) Suraji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imam Safi'i bin (Alm) Suraji bersama-sama dengan Alam Sahabibi bin Abdul Halim (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana) hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2020 bertempat di kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp. 4.081.000 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. SAK Timpeh, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi Gusrianto, saksi Suherman, saksi Irvan melakukan patroli di kawasan perkebunan PT. SAK Timpeh, sekira pukul 04.00 WIB para Saksi sampai di kawasan kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan melihat Terdakwa bersama dengan Alam Sahabibi (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana) sedang mengambil buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil roda empat jenis pick up merk Mitsubishi colt- T 120 SS warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MHMU5TU2EAK038135 dan nomor mesin AG15F70847, saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK antara Terdakwa dan Alam Sahabibi berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak. Terdakwa dan Alam Sahabibi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp. 4.081.000 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa hak dan tidak ada ijin dari PT. SAK dengan maksud untuk dijual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hafizin panggilan Fizin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian buah kelapa sawit milik PT.SAK;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK sebagai wakil pimpinan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari rekan-rekan security bahwa telah terjadi pencurian di PT. SAK pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, mengetahui hal tersebut pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat 1 unit mobil colt t terbalik dengan muatan sawit sebanyak 2.721 buah milik PT. SAK, mobil tersebut adalah milik Imam Sahabibi, dimana sebelumnya Imam Sahabibi juga telah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK dilakukan secara bersama-sama dengan Alam Sahabibi bin Abdul Halim (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana).
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah yang jika dirupiahkan senilai kurang lebih lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suherman panggilan Herman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK sebagai security;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dan memahami di periksa di pengadilan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Imam Syafi'i di kebun milik PT. SAK;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK dilakukan secara bersama-sama dengan Alam Sahabibi bin Abdul Halim (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Gusrianto dan saksi Irvan melakukan patroli di kawasan perkebunan PT. SAK Timpeh, sekira pukul 04.00 WIB para Saksi sampai di kawasan kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan melihat Terdakwa bersama dengan Alam Sahabibi (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana) sedang mengambil buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil roda empat jenis pick up merk Mitsubishi colt- T 120 SS warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MHMU5TU2EAK038135 dan nomor mesin AG15F70847;
- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK antara Terdakwa dan Alam Sahabibi berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp. 4.081.000 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Irvan panggilan Irvan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK sebagai security;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dan memahami di periksa di pengadilan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Imam Syafi'i di kebun milik PT. SAK;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK dilakukan secara bersama-sama dengan Alam Sahabibi bin Abdul Halim (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Gusrianto dan saksi Suherman melakukan patroli di kawasan perkebunan PT. SAK Timpeh,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 04.00 WIB para Saksi sampai di kawasan kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan melihat Terdakwa bersama dengan Alam Sahabibi (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana) sedang mengambil buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil roda empat jenis pick up merk Mitsubishi colt- T 120 SS warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MHMU5TU2EAK038135 dan nomor mesin AG15F70847;

- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK antara Terdakwa dan Alam Sahabibi berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp. 4.081.000 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Muhamad Jufri panggilan Jupri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK sebagai security;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dan memahami di periksa di pengadilan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Imam Syafi'i di kebun milik PT. SAK;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK dilakukan secara bersama-sama dengan Alam Sahabibi bin Abdul Halim (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Gusrianto dan saksi Suherman melakukan patroli di kawasan perkebunan PT. SAK Timpeh, sekira pukul 04.00 WIB para Saksi sampai di kawasan kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan melihat Terdakwa bersama dengan Alam Sahabibi (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana) sedang mengambil buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil roda empat jenis pick up merk Mitsubishi colt- T 120 SS warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MHMU5TU2EAK038135 dan nomor mesin AG15F70847;
- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK antara Terdakwa dan Alam Sahabibi berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp. 4.081.000 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gusrianto panggilan Anto di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SAK sebagai security.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami di periksa di pengadilan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Imam Syafi'i di kebun milik PT. SAK.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK dilakukan secara bersama-sama dengan Alam Sahabibi bin Abdul Halim (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Suherman, saksi Irvan melakukan patroli di kawasan perkebunan PT. SAK Timpeh, sekira pukul 04.00 WIB para Saksi sampai di kawasan kebun kelapa sawit Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan melihat Terdakwa bersama dengan Alam Sahabibi (telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan saat ini sedang menjalani pidana) sedang mengambil buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil roda empat jenis pick up merk Mitsubishi colt- T 120 SS warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MHMU5TU2EAK038135 dan nomor mesin AG15F70847.
- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK antara Terdakwa dan Alam Sahabibi berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Alam Sahabibi panggilan Bimbim bin Abdul Halim di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit milik PT. SAK akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, namun saat itu muatan 1 (satu) unit mobil colt t penuh dengan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan Saksi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan dibagi dan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidik, dimana keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) milik PT. SAK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan saksi Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual dimana hasil penjualan akan dipergunakan untuk mengganti biaya bensin dan mobil, kemudian sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Imam sahabibi dan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perampokan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) milik PT. SAK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan saksi Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual dimana hasil penjualan akan dipergunakan untuk mengganti biaya bensin dan mobil, kemudian sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Imam sahabibi dan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perampokan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Imam Safi'i bin (Alm) Suraji;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan cara memindahkan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) milik PT. SAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan saksi Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual dimana hasil penjualan akan dipergunakan untuk mengganti biaya bensin dan mobil, kemudian sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Imam sahabibi dan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton milik PT SAK dimana sebelumnya buah kelapa sawit tersebut berada di pohon sawit, kemudian dipanen dan kemudian dilangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak, sehingga dengan berpindahnya buah kelapa sawit tersebut dari posisi semula maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) milik PT. SAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Alam Sahabibi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton milik PT.SAK dengan kata lain bukan milik Terdakwa maupun saksi Alam Sahabibi, sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sipengambil dalam hal ini para Terdakwa dalam mengambil barang yang didakwakan kepadanya tidak memiliki izin dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) milik PT. SAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PT. SAK selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, PT SAK mengalami kerugian sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) buah seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Alam Sahabibi mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAK sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton, tidak pernah mendapatkan izin dari PT.SAK dan buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton tersebut adalah bukan milik Terdakwa maupun saksi Alam Sahabibi, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alam Sahabibi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK. hari Minggu tanggal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Afdeling k 13 PM 16 PT.SAK Timpeh Jorong Harapan Mulya Kenagarian koto beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Alam Sahabibi mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) ton seharga kurang lebih Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) milik PT. SAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit sedangkan saksi Alam Sahabibi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan memasukkannya ke mobil kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat menggunakan gerobak;

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual dimana hasil penjualan akan dipergunakan untuk mengganti biaya bensin dan mobil, kemudian sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Imam sahabibi dan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktar tersebut diatas terdapat peran dari Terdakwa maupun saksi Alam Sahabibi, maka dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dituntut dengan tuntutan Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya pidana yang diajukan telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Safi'i bin (Alm) Suraji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami Rahmi Afdhila, SH.sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, SH. dan Taufik Ismail, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

PANITERA PENGANTI,

KHAIRUL,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)